



PUTUSAN

Nomor .349/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHARTONO Als TONO Bin M.TOLIP
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Musium Rt.06 Rw.03 Kel- Tanah Patah Kec- Ratu Agung Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2016 - 18 Juli 2016
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 – 27 Agustus 2016
3. Penuntut umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 – 13 September 2016
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 5 September 2016 – 04 Oktober 2016
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 05 – 10 – 2016 s.d 03 – 12 - 2016

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya PANCA DARMAWAN,SH.MH dan PUSPA ERWAN,SH Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib beralamat di Jln.Jawa No.3 Rt.10 Kel-Sukamerindu Kec-Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan Surat kuasa Khusus pada September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.349/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 05-09-2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 05-09-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan telah dituntut Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 1 Dari 11 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUHARTONO Als TONO Bin TOLIP terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTONO Als TONO Bin M.TOLIP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dan denda sebesar sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa : enam) bulan kurungan
 - 1 (satu) lembar b.aju kaos warna hitam motifbunga
 - 1 (satu) lembar smglet warna putih
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru(Dikembalikan kepada saksi Nabila)
4. Neenetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut umum yang menyatakan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang; bahwa atas pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUHARTONO Als TONO Bin M. TOLIP pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi sekira tahun 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 atau setidak-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di jalan Kahyan Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat terse but diatas berawal dari terdakwa melihat saksi Nabila Rasianjana sedang berjalan dengan saksi Arendra lalu terdakwa memanggil saksi Nabila dan saksi Arendra "Sini dulu" lalu saksi Nabila dan saksi Arendra menghampiri terdakwa kemudian saksi Arendra pulang selanjutnya terdakwa mendekati saksi Nabila di bawah batang pohon seris kemudian terdakwa menyuruh saksi tiduran lalu terdakwa mengesek-gesekkan jari telunjuk dan jari tengah sebelah kanan ke kedalam kemaluan dari luar ce1ana dalam saksi Nabila kemudian saksi Nabila berkata "jadilah oom" se1anjutnya saksi Nabila pulang dan terdakwa kembali ke depot air se1anjutnya pada hari dan tanggallupa sekira bulan Mei 2016 terdakwa melihat saksi Nabila di dekat Salon Yanto kemudian terdakwa memanggil saksi Nabila " Nabila Nabila sini dulu" lalu Nabila datang dan terdakwa menyuruh saksi Nabila masuk ke dalam bangunan kosong sambil memegang bahu saksi Nabila kemudian terdakwa menyuruh saksi Nabila tidur selanjutnya terdakwa mengesek gesekkan kemaluan saksi Nabila dari luar celananya dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan

Halaman 2 Dari 11 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat itu saksi Nabila mengatakan "jadilah Tono" tetapi terdakwa tetap mengesek-gesekkan kedua jari terdakwa ke kemaluan saksi nabila sehingga saksi Nabila melakukan perlawanan dengan mencakar muka dan menarik rambut dan menarik baju terdakwa selanjutnya saksi Nabila pergi;

Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan terse but terdakwa mengetahui bila umur saksi Nabila Rasianjana Putri Als Nabila Binti Efriadi Djohar masih 8 (delapan) tahun sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD Negeri 15 Kota Bengkulu No. 421.2/268/SDN.15/2015 tanggal Oktober 2015 dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pada Hasil Pemeriksaan ditemukan pada selaput dara tidak ada robekan. Sperma (-) dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap seorang anak wanita yang belum akil baligh dengan selaput dara yang masih utuh, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ver /166 / V/2016 / Rumkit yang dibuat tanggal 17 Mei 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. TAUFIQ, Sp.OG dokter Spesialis Kebidanan dan penyakit kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI.No.23 tahun 2002 ;

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi NABILA RASIANJANA PUTRI Als NABILA Binti EFRIADI JOHAR

- bahwa benar pada hari dan tanggalnya lupa akan tetapi pada tahun 2016 saksi dan temannya bernama Rendra sedang bermain dibawah pohon seri dekat salon yanti;
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang dan ketika Tono (terdakwa) datang saksi Rendra pulang karena dipanggil orang tuanya;
- Bahwa benar kemudian Nabila dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan " Nabila siko dulu" kemudian saksi datang menemui terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan ayo ambil buah seri dan nanti terdakwa kasih duit;
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi untuk duduk diatas tikar ;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi tiduran diatas tikar;
- Bahwa benar setelah saksi tiduran maka terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana saksi;
- Bahwa benar terdakwa memasukkan jarina kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa benar saksi meronta namun terdakwa tetap meraba raba kemaluan saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi berlari pulang;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 03 mei 2016 ketika saksi hendak mengantarkan temannya bernama Cinta pulang kerumahnya,terdakwa memanggil saksi dari dekat pohon seri dengan mengatakan Nabila siko dulu dan kemudian saksi datang;

Halaman 3 Dari 11 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi datang maka terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam rumah kosong dan disuruh tiduran dilantai;
- Bahwa benar setelah saksi tidur maka terdakwa memasukkan tangannya kedalam celanan korban dan memegang kemaluan korban;;
- Bahwa benar saksi merasa sakit maka saksi menggigit tangan terdakwa dan kemudian terdakwa melepaskan korban dan saksi berlari;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diberikan terdakwa uang;
- Bahwa benar saksi takut melihat terdakwa karena terdakwa jahat ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada memasukkan jarinya kedalam kemaluan korban;

2. Saksi ZULYATI Als YATI Binti BUYUNG IDRUS;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai pengantar galo keliling dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 mei 2016 sekira pukul 09.00 wib saksi melihat saksi Nabila membuka celananya dan melihat-lihat kemaluannya kemudian saksi bertanya kepada saksi Nabila kenapa membuka-buka celana seperti itu dan dijawab saksi Nabila bahwa saksi Nabila eena (BAB nya) keras ;
- Bahwa benar kemudian saksi memeriksa kemaluan saksi Nabila dengan membuka celana dalamnya dan saksi melihat ada lendir dan sedikit lecet di sekitar kemaluan saksi Nabila
- Bahwa karena merasa curiga saksi bertanya kepada saksi Nabila siapa yang mengganggu saksi Nabila tetapi saksi Nabila hanya diam saja dan kemudian setelah ditanya berkali-kali barulah saksi Nabila menceritakan kalau saksi abila telah dicabuli oleh terdakwa di bawah batang seris dan di rumah kosong
- Bahwa benar kemudian orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan dan keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengerti;

3. Saksi MEINISA RAHMADANI Ais NISA Binti YANUAR BAHMADA ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai pengantar galon keliling dengan menggunakan sepeda motor dan saksi berlangganan gal on dengan terdakwa
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 09.00 wib saksi Zulyati menceritakan kepada saksi bahwa saksi Zulyati melihat saksi Nabila membuka celananya dan melihat-lihat kemaluannya lalu saksi Nabila berkata bahwa saksi Nabila eena keras lalu saksi Zulyati memeriksa

Halaman 4 Dari 11 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi Nabila dan melihat ada lendir di sekitar kemaluan saksi Nabila

- Bahwa benar setelah di tanyakan berkali-kali oleh saksi Zulyati saksi Nabila mengaku bahwa kemaluannya telah dipegangi oleh terdakwa sebanyak dua kali
- Bahwa kemudian orang tua saksi Nabila melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak bekerja sebagai tukang antar gallon air;

4. Saksi ARENDRA AULLYA PRATAMA Als RENDRA Bin DARU.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada tahun 2015 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi Nabila dan saksi pulang sekolah berjalan kaki terdakwa yang sedang berdiri di jalan dan memanggil Saksi Nabila dengan berkata Nabila sini dulu ambilkan buah seri ini nanti om kasi duit lima ribu " kemudian saksi Nabila menjawab "iya om" ..'
- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Nabila mengambil buah seri dan selanjutnya ketika itu ayah saksi memanggil saksi menyuruh saksi pulang sedangkan Nabila masih berada di dekat seris bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat terdakwa memegang atau memeluk Nabila;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa SUHARTONO Als TONO Bin M.TOLIP yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa benar pada hari, tanggal bulan lupa sekira tahun 2015 bertempat terdakwa melihat saksi Nabila sedang berjalan dengan saksi Arendra lalu terdakwa memanggil saksi Nabila dan mengatakan Siko dulu Nabila dan kemudian saksi Arendra dan Nabila datang menghampiri terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian orang tua saksi Arendra datang dan memanggil Arendra pulang ;
- Bahwa benar saksi Nabila tinggal sendiri dan selanjutnya terdakwa mendekati saksi Nabila lalu terdakwa menyuruh Nabila duduk dipanggkuan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengelus-elus paha saksi Nabila ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memasukkan tangan terdakwa kedalam celana Nabila ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mencium Nabila;

Halaman 5 Dari 11 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada saksi Nabila sambil memegang paha nabila
- Bahwa benar setelah terdakwa mengelus paha nabila, Nabila kemudian pergi pulang;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menjanjikan kepada saksi nabila untuk diberikan uang;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2016 terdakwa melihat saksi Nabila sedang bermain di dekat Salon Yanto kemudian terdakwa memanggil saksi nabila " Nabila Nabila sini dulu" lalu Nabila datang;
- Bahwa benar setelah nabila datang terdakwa mengajak nabila bermain dibawah pohon seri;
- Bahwa benar terdakwa kemudian memangku saksi nabila didalam sebuah bangunan kosong;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mencium saksi nabila;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memegang atau meraba raba kemaluan saksi nabila;
- Bahwa benar terdakwa hanya mengelus bahu dan paha saksi nabila;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memasukkan tangan terdakwa kedalam celana dalam saksi Nabila;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan saksi Nabila;
- Bahwa benar terdakwa tidak menjawab apakah dia bersalah dalam perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa mengenderai sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja sebagai antar gallon air;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengerti atas barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif bunga,1 (satu) lembar singlet warna putih dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang:

Halaman 6 Dari 11 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Ad.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang Siapa ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata ” Barang Siapa ” atau ” HIJ ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa SUHARTONO Als TONO Bin M.TOLIP dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Nabila,Zulyati,Meinisa dan Arendea membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa SUHARTONO Als TONO Bin M.TOLIP maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa SUHARTONO Als TONO Bin M.TOLIP yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang; bahwa unsur ini bersifat alternative artinya jikalau salah satu unsur yang dipertimbangkan sudah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;;

Menimbang; bahwa dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan unsur memaksa untuk melakukan perbuatan cabul:

Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga secara tidak sah dan orang yang dipaksa tersebut tidak berdaya untuk menghindar dari paksaan pelaku;

Menimbang; bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan unsur diatas maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat Penasehat hukum terdakwa yang menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan dalam perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul harus termasuk "dalam lingkup birahi kelamin" dan birahi kelamin atau nafsu seorang laki laki harus terjadi perubahan dari yang lunak menjadi mengeras kemaluannya dan apabila tidak terjadi perubahan kelamin laki laki dari yang lunak menjadi mengeras maka tidaklah termasuk perbuatan cabul sementara terdakwa hanya mengelus elus paha saksi Nabila dan selanjutnya Penasehat hukum terdakwa menerangkan perbuatan mengelus elus paha saksi Nabila dikategorikan sebagai tindakan main main karena tidak diikuti dengan nafsu birahi;;

Menimbang; bahwa atas pendapat penasehat Hukum terdakwa tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang semuanya itu adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya meraba raba anggota kemaluan.

Bahwa meraba raba atau mencium tidak harus dibarengi dengan adanya perubahan kelamin laki laki dari yang lunak menjadi mengeras akan tetapi sudah cukup dengan adanya niat atau nafsu dari seorang laki laki apalagi korbannya adalah anak kecil;

Bahwa baik terdakwa maupun penasehat hukum sudah mengakui fakta dalam persidangan dimana terdakwa melakukan perbuatan berupa mengelus elus paha saksi Nabila disebuah rumah kosong, sehingga dari tempat dimana terdakwa melakukan tindakan tersebut bukan lagi menunjukkan adanya kasih terhadap saksi apalagi berupa main main;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum terdakwa tentang pengertian perbuatan cabul sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan dakwaan yang ditujukan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Nabila, saksi Arendra, saksi Zulyati, dan saksi Meinisa yang menerangkan bahwa pada sekitar tahun 2015 ketika korban Nabila dan saksi Arendra jalan bersama maka terdakwa memanggil saksi Nabila sambil berkata " Nabila sini dulu ayo ambil buah seri nanti om kasih uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) lalu saksi Nabila menghampiri terdakwa sedangkan saksi Arendra pulang kerumahnya karena dipanggil oleh orang tuanya. Dan selanjutnya terdakwa berkata "ayo ngambil buah seri dan nanti om kasi duit" ;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban Nabila kemudian terdakwa menyuruh saksi Nabila tiduran dibawah batang seris selanjutnya terdakwa mengesek-gesekkan jari telunjuk dan jari tengah sebelah kanan ke kedalam kemaluan dari luar celana dalam saksi Nabila kemudian saksi Nabila berkata "jadilah oom" selanjutnya saksi Nabila berlari pulang ;

Menimbang; bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 saksi Nabila sedang jalan di dekat salon Yanto dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi Nabila "Nabila-nabila sini dulu" lalu saksi Nabila menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nabila masuk ke dalam bangunan kosong sambil memegang bahu saksi Nabila sesampainya di bangunan kosong tersebut terdakwa menyuruh saksi Nabila tiduran kemudian terdakwa mengelus elus paha korban Nabila dan selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana korban dan kemudian memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan korban Nabila;

Halaman 8 Dari 11 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa perbuatan terdakwa mengelus paha saksi Nabila adalah merupakan tindakan atau perbuatan sepihak oleh terdakwa yang tidak sah hal tersebut dapat diketahui dari tindakan nabila yang berusaha melepaskan diri dari tindakan terdakwa;

Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan membantah bahwa ia terdakwa tidak ada memasukkan jarinya kedalam kemaluan korban akan tetapi hanya mengelus paha saksi Nabila;

Menimbang; bahwa sesuai dengan Visum et revertum nomor:Ver/166/V/2016/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani dr Taufiq,Sp.OG pada bulan Mei 2016 menyimpulkan bahwa korban tidak mengalami kelainan dalam tubuh korban dan menyimpulkan SELAPUT DARA MASIH UTUH;

Menimbang; bahwa jika benar terdakwa ada memasukkan jarinya kedalam kemaluan korban, maka sudah tentu kemaluan korban akan mengalami perubahan apalagi korban masih anaka anak;

Menimbang; bahwa sesuai dengan visum et revertum tersebut diatas yang menerangkan bahwa tubuh korban tidak ada mengalami kelainan serta selaput dara masih utuh maka majelis hakim berpendapat tidak terbukti bahwa terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan korban;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan tindakan berupa mengelus elus paha saksi Nabila;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 9 Dari 11 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut supaya dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang; bahwa tuntutan jaksa penuntut umum tersebut adalah sesuai dengan ancaman minimal dari pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang; bahwa meskipun penuntut umum telah menuntut terdakwa dengan ancaman minimal sesuai dengan ketentuan Undang Undang, namun majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut Umum sebab menurut majelis hakim, hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang; bahwa penghukuman atas diri seorang pelaku tindak pidana selain dari memperhatikan aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek sosiologis;

Menimbang; bahwa aspek sosiologis dari suatu pidana adalah bagaimana penghukuman itu dilihat dan dirasakan masyarakat apakah sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku maupun bagi si korban atau masyarakat sekitarnya

Menimbang; bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk membalas dendam akan apa yang telah dilakukan terdakwa, tetapi juga mengandung unsur edukatif, yakni agar dikemudian hari terdakwa dan orang lain tidak lagi melakukan kesalahannya;

Menimbang; bahwa terdakwa hanya melakukan perbuatan menggelus elus paha korban Nabila dan tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan terdakwa melakukan tindakan seperti mencium, meraba buah dada serta memegang kemaluan korban Nabila;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan ibu terdakwa dalam persidangan, terdakwa hanya sekolah samapai kelas 3 SD dan termasuk orang yang lugu dan hal tersebut sesuai dengan pengamatan majelis hakim terdakwa adalah termasuk orang yang lugu terbukti dari cara dan sikap terdakwa menjawab pertanyaan baik yang diajukan jaksa, penasehat hukum maupun majelis hakim sering tidak direspon oleh terdakwa;

Menimbang; bahwa sesuai dengan visum et revertum, korban tidak ada mengalami perubahan dalam tubuh dan selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Berlaku sopan dalam persidangan
2. Belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUHARTONO Als TONO Bin M.TOLIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBUATAN CABUL TERHADAN SEORANG ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa : enam) bulan kurungan
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif bunga
 - 1 (satu) lembar singlet warna putih
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru(Dikembalikan kepada saksi Nabila)
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh kami DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua,MERRY TB,SH.MH dan ARIFIN SANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota , dibantu oleh HARJUNI N,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh LEONITA QUAMILA ZAKARIA,SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRYWATI, S.H.MH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

ARIFIN SANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HARJUNI .N.,SH

Halaman 11 Dari 11 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl